



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~188~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1528



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM**

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

TAHUN 2024

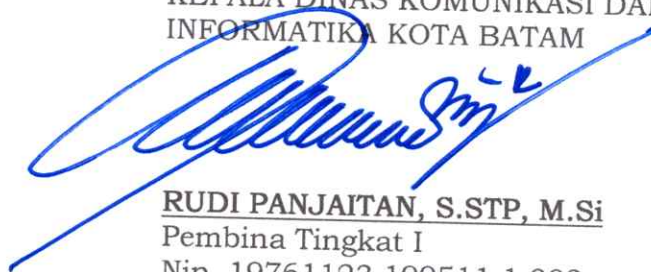
KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang juga dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kewajiban perangkat daerah dalam meletakkan dasar- dasar perencanaan infrastruktur, sistematis dan terarah sebagai tindak lanjut dokumen RPJMD Kota Batam.

Dengan mengacu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 yang berisi terkait program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam untuk 1 (satu) tahun.

Demikian Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2025 disusun sebagai bahan acuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan lainnya. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2025.

Batam, 11 Juni 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM



RUDI PANJAITAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

 I.1. Latar Belakang 3

 I.1.1. Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah 3

 I.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 3

 I.1.3. Keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya 4

 I.2. Landasan Hukum 5

 I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan..... 5

 Kewenangan Perangkat Daerah 5

 I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran..... 5

 I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam..... 10

 I.3. Maksud dan Tujuan 14

 I.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 14

 I.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 14

 I.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN 2023 16

 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026..... 16

 II.2. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 30

 II.3.3. Peluang dan Tantangan 31

 II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

 III.1. Tujuan dan Sasaran Renja Peragkat Daerah..... 33

 III.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024..... 33

 III.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 34

BAB IV PENUTUP..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Peubahan Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan mentargetkan capaian kinerja pada Tahun 2024.

I.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Tahapan proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

- (1). Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (2). Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3). Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat berpedoman pada: Rancangan Perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- (4). Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi;

- (5). Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- (6). Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi;
- (7). Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- (8). Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
- (9). Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin (8), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (10). Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA;
- (11). BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (12). Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah

I.1.3. Keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya

Rencana Kerja OPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di Tahun 2024 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada.

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD selain guna mencapai tujuan dan sasaran OPD juga diharapkan dapat mewujudkan VISI dan MISI Kepala Daerah Kota Batam

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 936) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana terakhir diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana terakhir

diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan sebagaimana terakhir diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Sebagaimana dicabut dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana dicabut sebagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tabel berikut :

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Utama

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan	1.1.	Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE	1.1.1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai Indeks
				1.1.2.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks
				1.1.3.	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai Indeks

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan
	teknologi informasi			1.1.4.	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai Indeks
		1.2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	1.2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	Nilai Indeks

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti tabel berikut :

Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Kunci

IKK Output	IKK Outcome
1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo. 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. 4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015. 5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. 5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. 6. Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output	IKK Outcome
6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik. 8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik. 9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan. 11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah. 12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah. 13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo). 14. Persentase data yang dapat berbagi pakai. 15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city. 16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.	

IKK Output	IKK Outcome
17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government. 18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. 19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM). 20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan. 21. Tersedianya buku profil daerah. 22. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan. 23. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan. 24. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS. 25. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS. 26. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik. 27. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik. 28. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.	

IKK Output	IKK Outcome
29. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	
30. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	
31. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.	

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2023 disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sebagai bagian dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dengan mempertimbangkan data yang telah diinventarisir, permasalahan dan potensi yang ada. Sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di Kota Batam.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

- I.1.1. Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah
- I.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja perangkat Daerah
- I.1.3. Keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya

I.2. Landasan Hukum

- I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
- I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
- I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

I.3. Maksud dan Tujuan

- I.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
- I.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah
- II.3.2. Permasalahan dan Hambatan
- II.3.3. Peluang dan Tantangan
- II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

**EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BATAM TAHUN 2023**

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Jumlah Pagu APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, sebesar Rp. 30.875.694.702,- yang terdiri dari :

Belanja Operasi : 29.800.816.652

Terdiri dari :

Belanja Pegawai : 13.018.941.479

Belanja Barang dan Jasa : 16.781.875.173

Belanja Modal : 1.074.878.050

Dengan realisasi anggaran belanja hingga Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 15.130.476.319 atau sebesar 49,09 %

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Triwulan II tahun 2024 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis PD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebesar Rp 30.875.694.702,00. Alokasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mencapai target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL RKPD KOTA BATAM SEMESTER I TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024
1	Jumlah Program di RPJMD	5	5
2	Total Pagu	28.625.839.643	30.875.694.702
3	Jumlah Kegiatan	10	10
4	Jumlah Sub Kegiatan	29	29

Tabel 2.2
PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No	Program	RKPD 2024	APBD 2024
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	113.158.500	76.874.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.114.528.244	13.690.360.577
3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	11.980.905.454	10.713.626.464
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.110.131.695	6.315.793.661
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	307.115.750	79.040.000
Total		28.625.839.643	30.875.694.702

Tabel 2. 3 T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Triwulan II Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026
Kota Batam

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.01	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	1 Tahun	40 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	100%	82 Orang/Bulan	82 Orang/Bulan	100%
2	16	01	2.01	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Tahun	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Tahun	4 paket	4 paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Tahun	1 paket	1 paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	1 Tahun	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Tahun	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
216012.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
216012.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 Tahun	40 unit	40 unit	100%	-	-	-
216012.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
216012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Tahun	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
216012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Tahun	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
216012.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							pemerintahan daerah yang layak fungsi								
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	1 Tahun	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	7 unit	100%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	1 Tahun	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	6 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
21602	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot	74.59%	74.59%	74.59%	76,82%	102,99%	74.59%		
216022.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%		100%	100%	100%	100%		
216022.0102	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50 %
216022.0104	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan	62 dokumen (target harus disesuaikan di		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Perencanaan Media Komunikasi Publik	APBD Perubahan)							
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	62 dokumen (target harus disesuaikan di APBD Perubahan)		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50 %
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan (target harus disesuaikan di APBD Perubahan)		2 layanan	2 layanan	100%	3 layanan	2 layanan	66,66%
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	27 Unit	27 Unit	100%
2	16	03			PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.50; 3.16		3.00; 3.50; 3.16	3.60; 4.20; 4.50	120%; 120%; 142,41%	3.00; 3.90; 4.00	-	-
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian	244		244	205	84,02%	254 Layanan	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	kepatuhan standart pelayanan publik 543)								
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	8 domain		8	8	100%	9 domain	9	100%
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	24 Unit (target harus disesuaikan di APBD Perubahan)		13 unit	13 unit	100%	27 Unit	13 unit	48,14%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 ; 3.25		3.25; 3.25	3.25; 4.25	100% ; 130,77%	3.25 ; 3.5	-	-
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen		1	1	100%	1 dokumen	-	-
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	38 Unit		38 Unit	45 Unit	118,42%	39 Unit	18 Unit	46,15%
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	"Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	4 layanan		4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	3 layanan	75%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3.00; 3.00		3.00; 3.00	3.00; 3.00	100%; 100%	3.00; 3.00	-	-
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	63.75%		63.75%	63.75%	100%	-	-	-
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah		2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%		100%	100%	100%	-	-	-
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

II.2. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Faktor-faktor penghambat dan pendorong atau permasalahan dan solusi yang diinginkan terkait pelaksanaan hasil Renja PD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam:

Tabel 2.5			
Faktor-faktor penghambat dan pendorong atau permasalahan dan solusi			
No.	URAIAN		KETR
	PERMASALAHAN	SOLUSI	
1.	Kompetensi dan sumber daya manusia di seksi persandian belum maksimal.	Mengikuti bimbingan teknis terkait keamanan informasi dan persandian	
2.	Pelatihan terkait ilmu-ilmu teknis di persandian seperti pengamanan kriptografi dalam pengiriman informasi, dan lain lain.	Berkirim surat ke pihak institusi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk pelatihan-pelatihan terkait ilmu teknis persandian bagi sumber daya manusia di seksi persandian.	
3.	Audit Kepatuhan Keamanan Informasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur guna meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.	Meminta bantuan kepada institusi yang lebih memahami tentang audit dan langkah-langkah prosedur dalam pemeriksaan.	
4.	Fungsi atau jabatan yang terkait dengan keamanan informasi.	Sudah dituangkan tentang Struktur Organisasi dalam Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi.	
5.	Sosialisasi terkait Tanda Tangan Elektronik, Jaring Komunikasi Sandi, Peraturan, Kebijakan dan hal-hal terkait untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Informasi.	Sudah dituangkan dalam Rancangan Anggaran Tahun 2023 untuk sosialisasi tersebut.	
6.	Tidak maksimalnya sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap PPID Pembantu yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dimana dalam sosialisasi ini mendatangkan tenaga ahli dan narasumber dari Kementrian dalam negri dan Komisi Informasi. Selain dari itu juga kurangnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap layanan SP4N LAPOR !	Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk pelaksanaan PPID dan SP4N LAPOR!	
7.	Seringnya gangguan jaringan internet CCTV	Peningkatan daya bandwidth	
8.	Sering terjadinya Prank Call dan Ghost Call	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya NTPD 112	
9.	Kurang Aktifnya pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional , pembuatan konten positif dan kelompok strategi	Melakukan pertemuan secara berkala dengan pemangku kepentingan anatara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional , pembuatan konten positif dan kelompok strategi	
10.	Kurangnya kesempatan ASN dalam mengembangkan kompetensi teknis di bidang statistik	Mengikutsertakan ASN dalam pelatihan, diklat maupun bimtek di Bidang Statistik.	
11.	Kurangnya formasi ASN yang berlatar belakang pendidikan ilmu statistik	Mengusulkan formasi kebutuhan ASN yang berlatar belakang pendidikan ilmu statistik ke BKPSDM Kota Batam.	
12.	Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam	• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah serta Instansi vertikal yang ada di daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam; • Mengusulkan anggaran untuk mendukung kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam.	

II.3.3. Peluang dan Tantangan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat di Kota Batam;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kota Batam;
- d. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Kota Batam terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System dan Buku Statistik Sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Batam melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi

2. Peluang

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Batam berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Batam;
- c. Kesadaran masyarakat Kota Batam akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam berbasis elektronik;

II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Diskominfo Pemerintah Kota Batam yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;

2. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
3. Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum belum terlaksana secara optimal;
4. Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

III.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rancangan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan 5 (lima) program, yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung 6 kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 2 kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung 1 kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 2 kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

III.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %		13.690.360.577	14.179.144.47
2	16	01	2.02		Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	7.973.108.292	13.018.941.479	13.335.314.378
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang /bulan	82 Orang /bulan	7.935.668.292	13.018.941.479	13.335.314.378
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	37.440.000		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi		100%	100%	302.373.256	268.448.750	250.772.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Umum Perangkat Daerah yang terlaksana						
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	9.510.000	812.000	812.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	85.973.256	89.498.750	89.498.750
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	6.000.000	14.920.000	14.920.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	13.250.000	1.307.000	1.307.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	1 laporan	187.640.000	161.911.000	144.235.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	100%	374.015.000	0	113.007.000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 Unit		176.158.000	0	82.080.000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		52 Unit		197.857.000	0	30.927.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	94.046.696	51.103.348	51.283.348
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	6.210.000	6.210.000	6.210.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	87.836.696	44.893.348	45.073.348
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	100%	370.985.000	351.867.000	428.767.000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	8 Unit	39.780.000	39.780.000	89.520.000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara		6 Unit	6 Unit	246.045.000	215.045.000	242.205.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	6 Unit	85.160.000	97.042.000	97.042.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		74.59 %	74.59 %	11.980.905.454	10.713.626.464	13.094.252.588
2	16	02	2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		100%	100%	11.980.905.454	10.713.626.464	13.094.252.588
2	16	01	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring		12 Dokumen	12 Dokumen	62.891.328	58.391.328	21.506.180

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Opini dan Aspirasi Publik						
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	62.891.328	0	0
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	12 Dokumen	1.479.871.056	1.197.283.116	1.367.631.116
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	12 Dokumen	7.522.321.792	7.501.621.792	9.171.621.792
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 Dokumen	12 Dokumen	956.200.000	361.786.000	759.592.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		3 Layanan	3 Layanan	620.636.800	371.600.000	371.600.000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		1 Dokumen	1 Dokumen	728.993.600	633.361.600	547.431.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		30 Unit	30 Unit	547.099.550	533.051.300	854.870.300
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	- Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE - Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik - Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		3,30 Indeks	4,00 Indeks	7.110.131.695	6.315.793.661	7.084.822.557
2	16	03	2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah		254 layanan elektronik	274 layanan elektronik	2.094.645.973	2.314.160.973	2.604.059.069

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		9 Domain	9 Domain	2.235.567	2.235.567	2.235.567
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	62.332.800	62.332.800	62.332.800
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		24 Unit	24 Unit	2.030.077.606	2.249.592.606	2.539.490.702
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; - Nilai Aspek Teknologi Informasi dan		- 3,25 Indeks; - 3,50 Indeks	- 3,5 Indeks; - 4,0 Aspek	5.015.485.722	4.001.632.688	4.480.763.488

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Komunikasi pada Domain Tata Kelola						
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	1 Unit	104.538.000	104.538.000	304.538.000
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1.821.136.000	1.721.404.000	2.191.034.800
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		39 Unit	38 Unit	2.798.047.472	2.136.710.688	1.946.210.688
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		4 Layanan	4 Layanan	63.000.000	38.980.000	38.980.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokumen	1 Dokumen	136.523.250		
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyele nggaraan SPBE		1 Dokumen	1 Dokumen	92.241.000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah		100 %	100 %	307.115.750	79.040.000	313.414.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia		100%	100%	307.115.750	79.040.000	313.414.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1 Dokumen	1 Dokumen	119.235.750		
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		5 Orang	5 Orang	92.640.000		
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 Dokumen	1 Dokumen	95.240.000	79.040.000	313.414.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen		3 Level; 3 Level	3 Level; 3 Level	113.158.500	76.874.000	76.874.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Keamanan Informasi						
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda		79,17 %	100 %	113.158.500	76.874.000	76.874.000
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	21.256.000		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	1 Laporan	48.979.500	38.116.000	38.116.000
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah		2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	42.923.000	38.758.000	38.758.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2024		Pagu Indikatif				
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menggunakan Layanan Keamanan Informasi								

BAB IV

PENUTUP

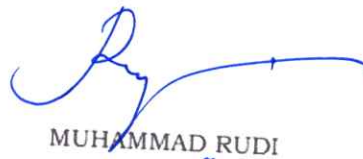
Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan program dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2016-2021. Dokumen Rancangan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan OPD pada tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Renja ini dirasa jauh dari kesempurnaan, diharapkan adanya masukan, kritikan yang bisa memperbaiki pembuatan Renja- renja dimasa yang akan datang.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI